FORM XI - APKE

BERITA ACARA RAPAT PLENO PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERKARA KODE ETIK

Nomor : 01/AD/APKE/BWS KAB. ROKAN HILIR/V/2019

Pada hari ini, jum'at, tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu sembilan belas (31-05-2019), bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan Rapat Pleno Pengambilan keputusan perkara dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

1. Ketua Panwaslu Kecamatan Simpang Kanan atas nama RUSLAN UMAR telah melakukan pelanggaraan kode etik dan dikenai sanksi pemberhentian tetap.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

SYAHYURI, S.HI.

ANGGOTA

JAKA ABDILLAH, S.Ag.

FAKHLURROZI, S.HI.

BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, S.H.

ZUBAIDAH, S.E.